



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2015/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, sebagai
Pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman terakhir di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, sekaarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar

Hal. 1 dari No 540/Pdt.G/ 201510 hal. Put. /PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 540/Pdt.G/ 2015/PA.Sim., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/48/III/1990, tanggal 18 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Pemohon [REDACTED] selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan [REDACTED] selama 18 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 25 tahun;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 23 tahun;
 - c. [REDACTED], perempuan, umur 18 tahun;
 - d. [REDACTED], laki-laki, umur 15 tahun;
 - e. [REDACTED], laki-laki, umur 13 tahunAnak pertama dan kedua telah menikah, sedangkan anak ketiga, keempat dan kelima dalam asuha Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, karena Termohon tidak terima dan marah agar Termohon jangan meminjam uang lagi kepada rentenir, sejak pergi Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Termohon sampai sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 2 dari No 540/Pdt.G/ 201510 hal. Put. /PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah lagi datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Nomor : 145/233/12.07.03.2017.1/2015, tanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Penghulu [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Simalungun, (P.1)

Hal. 3 dari No 540/Pdt.G/ 201510 hal. Put. /PA. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 573/48/III/1990 tanggal 18 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten yang telah diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 45, tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena pernah tinggal bertetangga selama tujuh tahun;;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED]
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering meminjam uang kepada rentenir dan juga kepada Koperasi tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang karenat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil karena tidak diketahui tempat tinggalnya;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED]

Hal. 4 dari No 540/Pdt.G/ 201510 hal. Put. /PA. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Simalungun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi dahulu bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri tapi saksi tidak tahu kapan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, anak pertama dan kedua sudah menikah, anak ketiga , keempat dan kelima di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun pada bulan Juni 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran anantara pemohon dengan Termohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ruma sejak bulan Juni 2013 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaanya atau tempat tinggalnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari No 540/Pdt.G/ 201510 hal. Put. /PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, dan angka 4 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 dan P. 2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Susiyanti alamat dahulu di Huta Il Nagori Silau Manik, Kecamatan Siantar Kabupaten simalungun, namun sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akata otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, angka 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 6 dari No 540/Pdt.G/ 201510 hal. Put. /PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, angka 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalail yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Februari 1990, dan telah dikaruniai 5 lima) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2013 karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar dan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Hal. 7 dari No 540/Pdt.G/ 201510 hal. Put. /PA. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah Fiqhiyah yang artinya “menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain semama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Simalungun diperintahkan untuk mengirimkan salinan penegtapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 8 dari No 540/Pdt.G/ 201510 hal. Put. /PA. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Katimin bin Satiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Susiyanti binti Ali Aman) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi, bersamaan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Kami Drs. Syafi'i sebagai Ketua Majelis, Drs. Asman Syarif, M.HI dan Drs. H. Nummat Adham Nasution, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Asman Syarif, M.HI

Drs. Syafi'i. M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Nummat Adham Nasution, S.H. M.A

Hal. 9 dari No 540/Pdt.G/ 201510 hal. Put. /PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hal. 10 dari No 540/Pdt.G/ 201510 hal. Put. /PA. Sim